



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN JAM BELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan budaya belajar mandiri di lingkungan masyarakat, perlu dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan melalui gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi atau suasana belajar yang kondusif bagi pelajar atau peserta didik di lingkungan masyarakat perlu pengukuhan budaya waktu atau jam belajar yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, diperlukan kebijakan yang mengatur tentang tata waktu, pola pelaksanaan, peran serta tanggung jawab berbagai pihak, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan program secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Jam Belajar Di Lingkungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN JAM BELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Gerakan Meja Belajar adalah inisiatif yang mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga dalam proses pembelajaran anak di rumah dan di lingkungan masyarakat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Anak Usia Sekolah adalah setiap individu pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada Satuan Pendidikan meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, serta SMK/MAK, termasuk peserta didik pada pendidikan non-formal baik negeri maupun swasta, serta Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Orang Tua/Wali/Keluarga adalah pihak yang secara hukum dan sosial bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pendidikan, pembinaan, serta pengawasan kegiatan belajar Anak Usia Sekolah di lingkungan keluarga, termasuk memastikan keterlibatan Anak Usia Sekolah dalam pelaksanaan jam belajar sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.
10. Jam Belajar adalah rentang waktu setiap hari antara pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 19.30 WITA yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai waktu umum bagi anak usia sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri di rumah secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, dengan durasi belajar maksimal 90 menit dalam rentang waktu tersebut, dan wajib dilaksanakan secara teratur untuk mendukung peningkatan capaian belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
11. Suasana Kondusif adalah suatu keadaan di mana Peserta Didik dan Anak Usia Sekolah dapat melakukan kegiatan belajar di rumah dan di lingkungan masyarakat dengan aman dan nyaman.
12. Gawai adalah perangkat elektronik portabel canggih yang dirancang dengan fitur khusus untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari seperti komunikasi, akses informasi dan hiburan.
13. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, serta Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

14. Anggaran ...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. menguatkan peran Orang Tua/Wali/Keluarga sebagai pendamping utama dan mendorong terbentuknya budaya belajar di rumah dan di masyarakat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia;
 - b. mendukung penguatan karakter dan kedisiplinan dengan membiasakan Anak Usia Sekolah mengelola waktu secara produktif serta menanamkan nilai tanggung jawab, ketekunan dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas belajar;
 - c. mencegah perilaku berisiko pada Anak Usia Sekolah serta memperkuat ketahanan keluarga dalam pengawasan dan pendampingan;
 - d. menguatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, sekolah dan lembaga masyarakat sebagai mitra pendidikan serta mengoptimalkan sinergi stakeholder terkait dalam membangun budaya belajar; dan
 - e. mengurangi kesenjangan akses belajar dengan menyediakan ruang belajar yang merata bagi Anak Usia Sekolah terutama dari keluarga rentan atau daerah terbatas layanan pendidikan serta mendukung inklusi melalui pengaturan Jam Belajar yang adil dan tidak diskriminatif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui penciptaan Suasana Kondusif, dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi dan karakter serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga;
 - b. mewujudkan Suasana Kondusif melalui peran dan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat;
 - c. terciptanya Suasana Kondusif dalam rangka pengukuhan budaya belajar bagi Anak Usia Sekolah di rumah dan masyarakat;
 - d. terciptanya lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman dan nyaman untuk belajar sehingga mendorong terciptanya ruang sosial yang mendukung perkembangan Anak Usia Sekolah;
 - e. meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju daya saing daerah dengan menyiapkan generasi muda yang cerdas, terampil dan berdaya saing serta mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan Gerakan Meja Belajar;
- b. peran serta dan tanggung jawab;
- c. tim penggerak Gerakan Meja Belajar dan satuan tugas pengawasan dan pengamanan Jam Belajar;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN GERAKAN MEJA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Gerakan Meja Belajar di Daerah.
- (2) Gerakan Meja Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap hari senin sampai dengan hari jumat sesuai Jam Belajar kecuali hari libur.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Meja Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi pekerjaan Orang Tua/Wali/Keluarga dan/atau kegiatan keagamaan, dan kegiatan seremonial lain yang bersifat lokal serta relevan dengan budaya setempat.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan kebutuhan pembelajaran mandiri dan ketertiban jadwal sesuai durasi waktu Gerakan Meja Belajar.
- (5) Jam Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan Peserta Didik dan Anak Usia Sekolah.
- (6) Gerakan Meja Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan karakter Anak Usia Sekolah melalui penanaman nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial;
 - b. penguatan keimanan dan ketakwaan Anak Usia Sekolah melalui kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
 - c. kegiatan membaca buku dan bahan pembelajaran untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan literasi;
 - d. penyelesaian tugas sekolah bagi Peserta Didik yang diberikan oleh guru sebagai bagian dari proses pembelajaran di rumah;
 - e. kegiatan pembelajaran berbasis budaya lokal, meliputi pengenalan dan pelestarian seni tradisional, tenun ikat, serta tradisi dan upacara adat; dan/atau
 - f. kegiatan positif lainnya yang membangun hubungan harmonis dalam keluarga melalui interaksi antar anggota keluarga serta pembatasan penggunaan Gawai secara bijak.
- (7) Setiap Peserta Didik dan Anak Usia Sekolah di Daerah dibimbing untuk melaksanakan Gerakan Meja Belajar.

Pasal 5

Setiap Anak Usia Sekolah di Daerah berhak memperoleh Suasana Kondusif di luar jam sekolah.

BAB III
PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Meja Belajar bagi Anak Usia Sekolah di Daerah yang meliputi:

- a. menyediakan materi pembelajaran, modul literasi dan bahan ajar pendukung yang disusun dengan memperhatikan dan mengakomodir nilai serta kearifan lokal Daerah;
- b. berkoordinasi ...

- b. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Daerah;
- c. memberikan dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar di rumah dan masyarakat selama Jam Belajar berlangsung;
- d. menetapkan arah kebijakan, standar dan pedoman teknis pelaksanaan program Gerakan Meja Belajar;
- e. menyediakan, mengalokasikan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya, fasilitas, dana serta mekanisme koordinasi sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk mendorong inovasi dan kemitraan yang strategis; dan
- f. melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Daerah sebagai dasar dalam penguatan kebijakan.

Paragraf 2
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan teknis dan operasional Gerakan Meja Belajar di Kabupaten/Kota, yang meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang Gerakan Meja Belajar kepada masyarakat;
 - b. melakukan pengawasan kepada Peserta Didik dan Anak Usia Sekolah pada saat Jam Belajar;
 - c. memfasilitasi penyusunan regulasi untuk mendukung Gerakan Meja Belajar di Kabupaten/Kota; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan operasional Gerakan Meja Belajar di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan di Daerah bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan Gerakan Meja Belajar, yang meliputi:
 - a. menyosialisasikan kepada Peserta Didik dan Orang Tua/Wali/Keluarga terkait pelaksanaan Gerakan Meja Belajar;
 - b. memberikan bimbingan kepada setiap Peserta Didik untuk menaati Jam Belajar di rumah;
 - c. memberikan tugas belajar secara terstruktur dan proporsional kepada Peserta Didik untuk dilaksanakan selama kegiatan Jam Belajar;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana belajar berupa bahan ajar, modul dan buku penunjang yang dapat digunakan Peserta Didik untuk menunjang kegiatan belajar mandiri di rumah; dan
 - e. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Meja Belajar secara berjenjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Satuan Pendidikan diatur dengan keputusan kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab menciptakan Suasana Kondusif dalam mendukung pengukuhan budaya belajar bagi Anak Usia Sekolah di lingkungan masyarakat.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mendukung pelaksanaan Gerakan Meja Belajar bagi Peserta Didik dan Anak Usia Sekolah di lingkungan masyarakat melalui kegiatan:
 - a. mengaktifkan peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan motivasi dan teladan positif terkait pelaksanaan Gerakan Meja Belajar;
 - b. menginisiasi kegiatan belajar bersama atau kelompok belajar di lingkungan masyarakat untuk mendukung Anak Usia Sekolah dalam melakukan pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai pentingnya budaya belajar dan peran serta masyarakat dalam mendukung Gerakan Meja Belajar.

Bagian Keempat
Orang Tua/Wali/Keluarga

Pasal 10

Orang Tua/Wali/Keluarga bertanggung jawab:

- a. menciptakan Suasana Kondusif dalam pengukuhan budaya belajar bagi anak;
- b. mendampingi atau mengawasi anak dalam melaksanakan Gerakan Meja Belajar;
- c. meningkatkan kualitas pendampingan saat anak belajar, termasuk memanfaatkan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran untuk memperkuat pemahaman konsep dan kosakata anak;
- d. menjaga agar waktu belajar anak tetap teratur dan fokus serta mengurangi gangguan eksternal selama Jam Belajar;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar secara mandiri sambil tetap memantau kemajuan, tanpa memberikan pekerjaan tambahan di luar Jam Belajar yang telah ditentukan;
- f. berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengawasan terhadap Peserta Didik pada Jam Belajar; dan
- g. melakukan pendampingan emosional dan mental kepada Anak Usia Sekolah selama jam belajar melalui pemantauan kondisi psikologis, komunikasi terbuka, serta pemberian dukungan dan rujukan dini ke layanan konseling atau kesehatan jiwa apabila diperlukan guna mencegah dan mengatasi tekanan belajar maupun sosial.

Bagian Kelima
Tokoh Agama

Pasal 11

Tokoh agama bertanggung jawab meningkatkan kesadaran moral dan spiritual masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Meja Belajar yang dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan teladan dan dukungan moral kepada umat agar menghargai Jam Belajar anak di rumah;
- b. mengintegrasikan pesan pendidikan dan pentingnya belajar dalam khotbah, ceramah atau kegiatan keagamaan;

c. mengajak ...

- c. mengajak komunitas keagamaan untuk menciptakan Suasana Kondusif pada saat Jam Belajar yang meliputi pengurangan kegiatan sosial, kegiatan hiburan dan kegiatan lain sejenis pada saat Jam Belajar;
- d. mendorong nilai tanggung jawab dan disiplin sebagai bagian dari ajaran moral dan keagamaan; dan
- e. berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyebarkan informasi serta mengawal implementasi Gerakan Meja Belajar di lingkungan komunitas keagamaan.

BAB IV
TIM PENGGERAK GERAKAN MEJA BELAJAR DAN
SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN
PENGAMANAN JAM BELAJAR

Bagian Kesatu
Tim Penggerak Gerakan Meja Belajar

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Gerakan Meja Belajar, dibentuk tim penggerak Gerakan Meja Belajar.
- (2) Tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tim penggerak tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. tim penggerak tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. tim penggerak tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh camat; dan
 - d. tim penggerak tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (3) Tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - d. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - e. Bunda Literasi tingkat Daerah, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - f. satuan polisi pamong praja tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - g. pemerintah kecamatan; dan/atau
 - h. pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. tim penggerak tingkat Daerah memimpin koordinasi strategis, mengarahkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya dan melakukan evaluasi program secara menyeluruh di Daerah;
 - b. tim penggerak tingkat Kabupaten/Kota mengelola operasional program, melakukan pembinaan teknis, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program di wilayah kerja;
 - c. tim penggerak tingkat kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melakukan mentoring dan pendampingan kelompok masyarakat dan sekolah; dan

d. tim penggerak ...

- d. tim penggerak tingkat desa/kelurahan melaksanakan program di lapangan melalui pengawasan langsung, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan partisipasi Orang Tua/Wali/Keluarga dan lingkungan.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Pengawasan Dan Pengamanan Jam Belajar

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Daerah, dibentuk satuan tugas pengawasan dan pengamanan Jam Belajar.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan tugas tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. satuan tugas tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. satuan tugas tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh camat; dan
 - d. satuan tugas tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengawasan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif;
 - b. bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja dan babinsa serta babinkamtibmas melakukan patroli, pemantauan dan penertiban di lingkungan masyarakat untuk mencegah Anak Usia Sekolah berkeliaran di luar kegiatan belajar selama Jam Belajar berlangsung;
 - c. melakukan pembinaan, pendampingan dan penertiban terhadap Anak Usia Sekolah yang berkeliaran atau melakukan aktivitas yang mengganggu Jam Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan kejadian kepada aparat terkait; dan
 - d. mengoptimalkan koordinasi dengan Satuan Pendidikan dan masyarakat agar pelaksanaan Jam Belajar dapat terlaksana dengan tertib dan aman.
- (4) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan dukungan sumber daya termasuk anggaran serta memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Meja Belajar di Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Gerakan Meja Belajar bersumber dari:

- a. APBD;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber lain...

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Mei 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001